



PERATURAN GUBERNUR BANTEN

NOMOR 24 TAHUN 2009

TENTANG

PEDOMAN SYARAT JABATAN STRUKTURAL ESELON III DAN IV PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang** : a. bahwa pengangkatan dan pemindahan Pegawai Negeri Sipil dalam suatu jabatan struktural eselon III dan IV harus didasarkan syarat jabatan pada satuan organisasi, maka guna mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang berdaya guna dan berhasil guna perlu adanya pedoman sebagai acuan dalam pelaksanaannya secara menyeluruh dan komprehensif;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Syarat Jabatan Struktural Eselon III dan IV Pemerintah Provinsi Banten.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000, tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018), Sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
9. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 11 Tahun 2005 tentang Kompetensi Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2005 Nomor 64 Seri E);
10. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2008 Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2008 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2008 Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2008 Nomor 4);
14. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2008 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN SYARAT JABATAN STRUKTURAL ESELON III DAN IV PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Banten.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Banten.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Banten.
5. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah adalah Gubernur.
6. Syarat Jabatan adalah sesuatu persyaratan yang dituntut oleh tugas kepada pemegang jabatan agar dapat menyelesaikan tugas dengan baik.
7. Pengalaman Kerja adalah pengembangan pengetahuan dan keterampilan kerja, kebiasaan mental dan fisik yang diperoleh dari masa kerja sebelumnya.
8. Pengetahuan Kerja adalah akumulasi hasil proses pendidikan formal atau informal yang dimanfaatkan oleh pegawai negeri sipil dalam memecahkan masalah tugas pekerjaan yang dihadapinya.
9. Keterampilan Kerja adalah tingkat kemampuan dan penguasaan teknis operasional pegawai negeri sipil dalam suatu bidang tugas pekerjaan.
10. Bakat adalah kapasitas khusus atau kemampuan potensial yang disyaratkan bagi seseorang untuk dapat mempelajari dan memahami beberapa tugas pekerjaan.
11. Temperamen adalah kemampuan penyesuaian diri yang harus dipenuhi pegawai negeri sipil sesuai dengan sifat pekerjaan.
12. Minat adalah kecenderungan untuk memiliki kemauan, keinginan, dan kemampuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan dengan baik berdasarkan pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki.
13. Kondisi Fisik adalah penggunaan organ fisik meliputi seluruh bagian anggota tubuh dalam pelaksanaan tugas jabatan.
14. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.
15. Pejabat Struktural adalah jabatan struktural eselon III dan IV.
16. Pegawai Negeri Sipil adalah pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.
17. Jabatan Stuktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara.
18. Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan Satuan Polisi Pamong Praja.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Pedoman ini adalah sebagai Pedoman Dasar bagi Pengelola Kepegawaian dalam menetapkan pola pengembangan karier Pejabat Struktural eselon III dan IV melalui pengangkatan dan pemindahan dalam jabatan struktural sesuai dengan unsur-unsur yang dipersyaratkan.
- (2) Tujuan ditetapkan Pedoman ini agar dalam pelaksanaan pengangkatan dan pemindahan Pejabat Struktural eselon III dan IV dapat lebih sesuai dengan kualifikasi, objektif, transparan dan optimal.

BAB II

SYARAT JABATAN STRUKTURAL

Pasal 3

Syarat Jabatan Struktural terdiri dari :

- a. persyaratan administratif;
- b. persyaratan umum; dan
- c. persyaratan teknis.

Pasal 4

Persyaratan Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, adalah :

- a. sekurang-kurangnya menduduki pangkat /golongan ruang 1 (satu) tingkat dibawah jenjang pangkat terendah yang ditentukan;
- b. sekurang-kurangnya berusia 35 tahun untuk eselon III dan 28 tahun untuk eselon IV, dan 1 (satu) tahun sebelum mencapai batas usia pensiun;
- c. sekurang-kurangnya memiliki ijazah Sarjana (SI) atau yang sederajat untuk eselon III dan Diploma III (D3) untuk eselon IV;
- d. diutamakan yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis yang berkaitan dengan bidang tugas;
- e. diutamakan yang telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan kepemimpinan sesuai dengan tingkat jabatan struktural;
- f. diutamakan yang pernah menduduki sekurang-kurangnya 2 (dua) jabatan struktural eselon IV untuk eselon III, dan sekurang-kurangnya 2 (dua) jabatan fungsional umum untuk eselon IV.

Pasal 5

Persyaratan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, adalah :

- a. bakat adalah memiliki kemampuan potensial untuk dapat memahami beberapa tugas yang meliputi :
 1. G atau General Intelegensia yaitu kemampuan menangkap/memahami instruksi, prinsip menyusun alasan, membuat pertimbangan;
 2. V atau Verbal Aptitude yaitu kemampuan memahami arti kata dan penggunaannya;
 3. Q atau Clerical Perception yaitu ketelitian mengetahui perbedaan huruf atau angka;
 4. N atau Numerical Aptitude yaitu kemampuan menghitung secara tepat dan akurat.
- b. temperamen adalah memiliki kemampuan menyesuaikan diri sesuai dengan sifat pekerjaan yang meliputi :

1. D atau direction, control and planning yaitu kemampuan menyesuaikan diri, menerima tanggung jawab untuk kegiatan memimpin, mengendalikan dan merencanakan;
 2. F atau feeling, idea and fact yaitu kemampuan menyesuaikan diri dengan kegiatan yang mengandung penafsiran perasaan, gagasan atau fakta dari sudut pandang pribadi;
 3. I atau influencing yaitu kemampuan menyesuaikan diri dengan kegiatan atau pekerjaan yang mempengaruhi orang lain dalam pendapat, sikap dan pertimbangan mengenai gagasan;
 4. M atau measurable and varifiable criteria yaitu kemampuan menyesuaikan diri dengan kegiatan pengambilan kesimpulan, membuat pertimbangan atau pembuatan keputusan berdasarkan kriteria yang dapat diukur atau dapat diuji;
 5. P atau dealing with people yaitu kemampuan menyesuaikan diri dalam berhubungan dengan orang lain lebih dari sekedar penerimaan dan pemberian instruksi;
 6. R atau repetitive and continous yaitu kemampuan menyesuaikan diri, kegiatan-kegiatan yang berulang-ulang atau secara terus menerus melakukan kegiatan yang sama, sesuai dengan prosedur, urutan atau kecepatan tertentu.
- c. minat adalah memiliki kemauan, keinginan dan kemampuan untuk melaksanakan tugas yang meliputi :
1. 1 b yaitu pilihan berhubungan dengan komunikasi data;
 2. 3 a yaitu pilihan kegiatan rutin dan konkrit serta teratur.

Pasal 6

Persyaratan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, adalah :

- a. pengetahuan dan keterampilan kerja adalah pengetahuan dan kecakapan untuk dapat melaksanakan pekerjaan tertentu;
- b. sehat jasmani dan rohani diartikan bahwa secara fisik seorang Pegawai Negeri Sipil tidak dalam keadaan sakit-sakitan sehingga mampu menjalankan jabatannya dengan sebaik-baiknya.

Pasal 7

Syarat jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini.

Pasal 8

- (1) Pengukuran dan penilaian pejabat struktural Eselon III dan IV Pemerintah Provinsi Banten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 huruf a, dilakukan melalui penilaian kompetensi.
- (2) Pengukuran dan penilaian pejabat struktural Eselon III dan IV Pemerintah Provinsi Banten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, dilakukan melalui tes kesehatan.

Pasal 9

Bentuk naskah pengukuran dan penilaian calon pejabat struktural Eselon III dan Eselon IV tercantum dalam Lampiran II dan III Peraturan Gubernur ini.

Pasal 10

Instrumen penilaian calon pejabat struktural Eselon III dan Eselon IV tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Gubernur ini.

Pasal 11

Lampiran I, II, III dan IV yang tercantum dalam Peraturan Gubernur ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal : 27 Oktober 2009

GUBERNUR BANTEN,

ttd

RATU ATUT CHOSIYAH

Diundangkan di Serang
pada tanggal : 27 Oktober 2009

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,**

ttd

M U H A D I

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2009 NOMOR 24